

PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM DALAM MASYARAKAT PADA ABAD XX

Oleh :
Sonny Baksono

Masyarakat adalah sebuah kehidupan yang dinamis dan memang terus berubah, sebagai konstituen sosial. Manusia adalah zoon politicon, ekonomikus dan religius yang memiliki kemampuan untuk merubah diri dan lingkungan. Perubahan masyarakat ekuivalen dengan perubahan sebagai sifat yang melekat pada diri manusia itu sendiri.

Perubahan paradigma hukum dalam masyarakat, ibarat mata rantai yang terus berlanjut dari perubahan sosialnya, dari abad renaissance hingga lahirnya negara-negara konstitusi. Dalam bentuk perubahan sosial peranan hukum positif yang dibentuk, diberlakukan dan ditegakkan berdasarkan dogmatik hukum menjadi tidak relevan.

Pendahuluan

Abad ke 20 identik dengan tahun 2000. Perubahan yang terjadi selama rentang waktu menuju tahun 2000 tentu saja maha dahsyat, komplek, penuh gejolak, sarat konflik, mistis, rasional, romantis, humanitis, dinamis, dan teknologis. Jika perubahan masyarakat dikotomikan ke dalam dua ekstrem berpasangan, maka akan diperoleh gambaran masyarakat dari kondisi nomaden ke menetap, primitif ke modern, animis ke religius, buta huruf ke penguasaan IPTEK, agraris ke industrialisasi, hukum tradisional ke hukum modern dan sebagainya. Masyarakat itu memang terus berubah dan hal ini disebabkan karena manusia sebagai konstituen sosial adalah makhluk zoon politicon, ekonomikus

dan religius yang mampu mengubah diri dan lingkungannya secara evolusioner maupun revolusioner melalui proses interaksi kehidupan sosial.

Perubahan Masyarakat

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang dinamis, dimana perubahan masyarakat dari kondisi primitif ke kondisi intermediate dan ke kondisi modern merupakan perwujudan gerak perubahan masyarakat.

Sungguhpun demikian identifikasi tersebut cukup memberikan pemahaman kepada kita bahwa masyarakat memang penuh dengan dinamika perubahan. Tentang mengapa dan bagaimana proses terjadinya perubahan di dalam masyarakat

masing-masing pakar dari disiplin ilmu sosial dapat mendeskripsikannya dengan sudut pandang yang berbeda.

Anggapan bahwa perubahan masyarakat terjadi karena pada diri manusia memang melekat sifat perubahan yang didorong oleh kebutuhannya untuk berubah memang cukup beralasan. Hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu kebutuhan sosial setiap individu maupun kelompok. Dari sana setiap individu dan kelompok dapat berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang diinginkannya sesuai situasi, kondisi, kemampuan, dan pengalaman empirisnya. Tentunya masih banyak lagi sederetan kebutuhan hidup manusia di segala bidang kehidupan termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan itu mereka dapat mengubah status kehidupan pribadi, struktur sosial dan kebudayaan masyarakatnya baik secara revolusioner ataupun secara evolusioner.

Apabila perhatian kita diarahkan ke perkembangan sejarah masyarakat Eropa beberapa abad yang silam terdapat periodisasi perubahan yang sangat progresif: (1) Abad Kegelapan V-X; (2) Feodalisme VIII-XIV; (3) Abad Pertengahan XII-XIV; (4) Staendestaat XV-XVII; (5) Abad Pencerahan (Renaissance) XIV-XVI; (6) Sistem Absolutisme Abad XVII;

dan (7) Negara Konstitusi Abad XIX. (Satjipto Rahardjo, 1998:10) Lantas dari manakah kajian ini harus dimulai?

Tentu saja yang relevan dengan judul tulisan di atas adalah Abad pencerahan, Sistem absolutisme, dan Negara konstitusi merupakan mata rantai era perubahan masyarakat di belahan Eropa yang sangat berpengaruh ke belahan bumi lainnya. Abad pencerahan sedikitnya mengkontribusikan empat fenomena kemasyarakatan yang sampai kini tetap aktual sebagai faktor pendorong perubahan masyarakat, terutama di bidang hukum yang pada gilirannya juga mempengaruhi perubahan masyarakat. Pertama, bangkitnya kesadaran individualisme yang tinggi bahwa mereka memiliki keotonoman dalam berpikir, berbuat dan berkarya, tidak lagi terkungkung oleh ajaran-ajaran yang bersifat irrasional dan dogmatik. Kedua, pemihakan terhadap nilai-nilai individualisme di mana tipe hukum di Eropa mendukung, menyelamatkan dan menjaga nilai kebebasan individu yang berpuncak pada konsep *Rule of Law* (ROL). (Satjipto Rahardjo, 1998:10) Ketiga, pengembangan prinsip-prinsip hubungan publik (transparansi). Keempat, pembaharuan konstitusional dan kesejahteraan sosial.

Sedangkan pada abad sistem absolutisme ciri pokoknya menampilkan paham kedaulatan negara

(*staatssovereiniteit*) yang melahirkan pemikiran dogmatik hukum (*staatsrechtsdogmatiek*) yaitu ilmu pengetahuan hukum positif atau lebih populer disebut dengan aliran pemikiran legal positivistis atau aliran ligisme. Aliran ini mengajarkan : (Sjachran Basah, 1992:145)

1. Bahwa peraturan perundang-undangan menjadi hukum yang sejati sebab merupakan hasil pekerjaan badan pembentuk Undang-Undang atau penguasa negara;

2. Bahwa hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum karena tidak sesuai dengan sifat hukum alam yang berlaku universal di mana-mana dan tidak berubah, sementara hukum kebiasaan sifatnya berbeda-beda pada setiap tempat dan waktu.

Dalam ajaran kedaulatan negara itu "kekuasaan tertinggi" terletak pada negara, dimana kemauan atau kehendak negara diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang, maka di luar Undang-Undang tidak ada hukum. Karena negara mempunyai kemauan, kehendak, dan kekuasaan memerintah yang absolut, maka negara dapat memaksakan kehendaknya tanpa syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum.

Sifat absolutisme kedaulatan negara tersebut tentu saja tidak memuaskan rakyat. Kemudian diilhami

oleh pemikiran John Locke tentang Kontrak Sosial; Jean Jacques Rousseau tentang Paham Demokrasi; dan Montesquieu tentang Trias Politika; maka pada abad ke 19 dapat dikatakan sebagai puncak keberhasilan perjuangan demokrasi, yang diindikasikan oleh semakin banyaknya negara-negara di bentuk berdasarkan sistem konstitusi.

Dengan kekuatan konsitusi, kekuasaan negara tidak lagi bersumber pada paham kedaulatan negara, melainkan didasarkan pada paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Hal itu diatur secara tegas dalam konstitusi sekaligus sebagai implementasi konkret dari konsep *Rule of Law* (ROL), yang berisi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, doktrin ROL bukanlah sesuatu yang netral atau bebas nilai tetapi justru sarat nilai. Mengedepannya paham ROL dengan substansi HAM sebagai pangkal tolak pengaturan hukum tampaknya sejak awal sudah menarik perhatian rakyat di negara-negara kawasan Eropa, Amerika dan di luar kawasan Eropa (Asia), seraya mengakomodasikannya ke dalam sistem hukum mereka, termasuk Jepang, Korea dan Indonesia, sehingga mengesankan sistem hukum di beberapa negara kawasan Asia tidak dibangun dari dalam, melainkan

ditanamkan dari luar. (Satjipto Rahardjo, 1998:11)

Kemudian dalam perkembangannya sampai kini ternyata pengaruh doktrin HAM menjadi faktor pendorong yang paling dahsyat terhadap perubahan struktur masyarakat dari kondisi komunalis, kekeluargaan, tanpa pamrih, dan penuh keakraban, ke kondisi masyarakat yang rasionalis, individualistik, sarat pamrih, dan liberalistik. Bahkan untuk kondisi Indonesia masalah HAM telah menimbulkan berbagai perubahan mendasar pada struktur pemerintahan, institusi sosial dan penegakan hukum. Di seluruh dunia kemungkinan hanya negara Indonesialah satu-satunya yang memiliki kementerian HAM, dan hal ini menandakan substansi HAM akan semakin mendorong terjadi perubahan dalam masyarakat Indonesia di masa depan. Persoalannya bagaimana menjelaskan fenomena perubahan masyarakat dan pengaruhnya terhadap perubahan hukum dari sudut kajian empiris? Disinilah peran sosiologi hukum menjadi penting.

Terbentuknya Sosiologi Hukum

Aliran pemikiran Sociological Jurisprudence yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich (1826-1922) merupakan aliran pemikiran yang paling berpengaruh bagi terbentuknya sosiologi hukum. Pokok-pokok pikiran

Ehrlich yang sangat prinsipil : (Soerjono Soekanto, 1991:36)

1. Bahwa ada perbedaan yang amat mendasar antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*);
2. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang oleh antropolog dinamakan pola-pola kebudayaan (*culture patterns*);
3. Bahwa pusat perkembangan hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan yudikatif ataupun ilmu hukum, melainkan justru terletak di dalam masyarakat.

Ajaran *sociological jurisprudence* kemudian lebih berkembang dan populer di Amerika Serikat atas jasa Rouscoe Pound (1870-1964), yang berpendapat : (Soerjono Soekanto, 1991:29-33)

1. Bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial;
2. Adalah tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan kerangka kebutuhan-kebutuhan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara maksimal;

3. Mengajukan agar hukum di pelajari sebagai proses interaksi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat (*law in action*) yang harus dibedakan dengan hukum tertulis (*law in the book*).
4. Menonjolkan permasalahan tentang apakah hukum yang ditetapkan oleh institusi publik telah sesuai dengan pola-pola perikelakuan di dalam masyarakat;
5. Bahwa hukum hanyalah salah satu alat pengendali sosial (*social control*), yang disampingnya masih terdapat nilai-nilai sosial lain yang juga banyak berperan menentukan tata tertib kehidupan masyarakat;
6. Bahwa hukum akan selalu menghadapi pertentangan kepentingan, maka menjadi penting pelaku pengkajian hukum secara empiris untuk mendapatkan realitas yang signifikan bagi proses pembentukan hukum oleh legislatif maupun penegakan hukum atau badan yudikatif.

Paham *sociological jurisprudence* tersebut jelas bertolak belakang dengan aliran pemikiran legal positivistis atau formalisme yang dipelopori oleh John Austin yang menyatakan hukum adalah perintah dari penguasa. Ia menganggap hukum sebagai sistem yang logis, tetap,

tertutup, deduktif, dan dogmatik. Ajaran Austin, hukum itu harus dipisahkan secara tegas dari keadilan berdasarkan moral, etis, dan nilai-nilai yang sifatnya non hukum. Hukum bukanlah berdasar pada prinsip nilai baik dan buruk, tetapi tergantung pada kehendak penguasa. Hukum yang dibuat oleh penguasa yang merupakan hukum sejati. Di luar itu bukan merupakan hukum yang sebenarnya. Hukum yang sebenarnya hanya terdiri dari empat unsur utama, yaitu: perintah, sanksi, keajiban, serta kedaulatannya dan kesemuanya ditentukan oleh penguasa atau negara.

Hans Kelsen (Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 1991), dengan teori hukum murninya (*pure of law*) juga merupakan salah satu tokoh dari aliran pemikiran formalisme. Ia menganggap sistem hukum sebagai tatanan hirarki vertikal (*Stufenbau*) dari tingkatan tertinggi sampai ke tingkatan terendah. Kaidah hukum tertinggi dinamakannya norma dasar (*Grund norm*). Grund norm wajib ada terlebih dahulu dan harus dijabarkan secara konkret, logis, dan sistematis ke tingkat peraturan terendah. Norma dasar harus menjadi tolok ukur konstitutif dan regulatif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga harus dibebaskan dari unsur-unsur yang bernilai non hukum, seperti nilai moral, agama, dan sosial. Disinilah

letak kelemahan teori hukum murni Hans Kelsen karena Grund norm yang dibangunnya semata-mata berasal dari rasio pemikiran yuridis deduktif tanpa memiliki landasan pembenar yang akurat berdasarkan nilai moral kemanusiaan dan Ketuhanan.

Ini jelas berbeda dengan Negara Hukum Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar negara, citra hukum, citra moral pembangunan dan sistem Hukum Nasional. Pancasila justru amat sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Moralitas dan Sosial. Maka salah besar manakala ada yang berpendapat bahwa Indonesia menganut teori Hans Kelsen, dan sangat naif apabila ada pakar hukum Indonesia yang menaifkan eksistensi sosiologi hukum, karena bukankah Indonesia sangat kaya dengan norma-norma hukum adat dan nilai-nilai sosial lainnya yang justru hanya dapat dikaji dapat dikaji dengan pendekatan sosiologi hukum?

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu empiris menspesialisasikan obyek pengamatannya pada hubungan interaktif antara individu dengan individu dan dengan kelompok, antara keidah sosial dengan kaidah hukum, antara hukum tradisional dengan hukum positif, antara perilaku hukum dengan dogmatik hukum, serta segala bentuk fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Tegasnya sosiologi hukum adalah ilmu yang tugasnya melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta memberikan penjelasan tentang segala bentuk fenomena sosial tersebut sampai kepada akar-akarnya yang terdalam. (Satjipto Rahardjo, 1977:15).

Dalam konteks perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap perubahan hukum Donald Black (1989:102) menyatakan bahwa "sekarang adalah era sosiologi hukum (*the age of sociology*). Meskipun pernyataan tersebut agak eksklusif, namun kebenarannya suli terbantahkan, karena perubahan-perubahan sosial dan korelasinya dengan dinamika kehidupan hukum memang paling signifikan bila dideteksi dan dijelaskan melalui pendekatan sosiologi hukum.

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo (1997:2) secara jernih mengamati perubahan-perubahan sosial dan korelasinya dengan perubahan hukum di Indonesia. Menurut beliau, pada saat ini masyarakat Indonesia tengah mengalami transformasi sosial yang prosesnya sangat revolusioner (revolusi semesta), yaitu dari basis ekonomi pertanian ke basis ekonomi industri. Akselerasinya begitu cepat karena ditopang dengan penggunaan teknologi, struktur pemerintahan, kehidupan politik, dan rasionalisasi sistem produksi, dalam penyelenggaraan pembangunan

nasional, bahkan untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya segala bentuk intervensi kekuasaan dimainkan secara transparan, sehingga terbentuk kelas masyarakat menengah dan konglomerasi yang eksklusif terlindungi oleh peran kekuasaan negara, sementara di lain pihak kelas masyarakat lapisan bawah yang dalam struktur sosial masyarakat Indonesia justru dimarginalkan oleh kekuasaan negara.

Karena itu dapat dikatakan bahwa Indonesia selama pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu negara di kawasan Asian yang paling getol membangun struktur ekonominya berbasis pada paham kapitalis, industrialisasi, dan teknologis, serta ditopang dengan perangkat-perangkat hukum legal positivistis. Paradigma trilogi pembangunan nasional yang bertumpu pada stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan merupakan implementasi konkret dari penerapan konsep legal positivistis. Akibatnya di beberapa sisi kehidupan masyarakat terjadi berbagai kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan yang terakumulasi sedemikian rupa dalam berbagai bentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat itu

akhirnya dijadikan tema gerakan anti status quo dan meruntuhkan rezim Orde Baru dengan segala warisan permasalahannya kepada pemerintahan yang baru. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial dan politik yang paling revolusioner sesudah proklamasi kemerdekaan dan penumpasan pemberontakan G 30 S/PKI 1965. Kenyataan tersebut juga mengindikasikan gagalnya aliran pemikiran legal positifistis di Indonesia dalam mengantisipasi perubahan-perubahan sosial untuk diakomodasikan ke dalam sistem pembangunan hukum nasional yang berwawasan kesejahteraan (sosiologis). Seharusnya Indonesia dapat berkaca dari pengalaman sejarah masyarakat Eropa yang masyarakatnya berubah melalui tahapan-tahapan cukup teratur, tidak seperti Indonesia yang amat terburu-buru, serba ingin cepat maju, secara serempak, dan tumpang tindih. Perubahan sosial dan perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat Indonesia kerap kali susuk menyusul. Belum sempat mapan perubahan yang satu sudah disusul dengan perubahan yang lain, dan hal ini mengakibatkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia benar-benar mengalami keterpurukan yang sangat sering atau sesuai dengan ungkapan Satjipto Rahardjo, (1997:4) telah terjadi kesemerawutan alias kekacauan dalam

perundang-undangan kita. Oleh karena itu kondisi seperti itu perlu dijelaskan latar belakang kejadiannya melalui pendekatan sosiologi hukum.

Peran Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Hukum

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, sosiologi hukum merupakan ilmu empiris dan tugasnya mengamati dan mencatat gejala-gejala yang terjadi dalam dunia empirik. Kemudian menjelaskan, mengorganisasi, memprediksi, dan berupaya menemukan pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan fakta-fakta sosiologis. Dengan demikian kemampuan sosiologi hukum sesungguhnya, lebih nyata dan lebih akurat dalam menganalisis permasalahan hukum daripada metode pendekatan legal positivistis yang bersifat deduktif dan dogmatik.

Kemampuan sosiologi hukum yang lebih nyata dan lebih akurat dibandingkan pendekatan legal-positivistis itu ditunjukkan oleh wawasannya yang komprehensif integral dalam memahami perubahan-perubahan sosial, misalnya bagaimana mengenali latar belakang terjadinya krisis wibawa penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dideteksi melalui pendekatan sosiologi hukum.

Dari sudut kacamata sosiologi hukum merosotnya wibawa penegakan hukum di Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari sikap pragmatisme pembangunan sistem hukum di Indonesia yang berorientasi pada pendekatan kekuasaan dari atas ke bawah (otokratis). Pendekatan ini jelas sejalan dengan aliran pemikiran formalistis John Austin bahwa hukum hanyalah perintah dari pemegang kekuasaan dan dipisahkan dari keadilan.

Padahal menurut Satjipta Rahardjo, pembangunan hukum seharusnya identik dengan pembangunan kelembagaan yang berorientasi pada perilaku dan budaya hukum serta bersumber pada nilai-nilai kearifan sosial? Sebabnya karena dunia hukum bukanlah semata-mata dunianya peraturan, melainkan harus disinergiskan dengan nilai-nilai sosial lainnya ke dalam struktur lembaga hukum yang memuat: Prilaku, budaya, nilai, kaidah, peran, dan organisasi. Bahkan lebih dari itu lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat seperti lembaga: ekonomi, politik, keluarga, pendidikan, agama, hukum, IPTEK, harus diikutsertakan untuk mengembangkan perilaku dan budaya hukum secara harmonis.

Contoh nyata pembangunan perilaku, budaya hukum dan nilai-nilai kearifan sosial yang tidak disinergiskan dengan pembangunan materi hukum tertulis pada masa pemerintahan Orde Baru dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pancasila telah disepakati sebagai ideologi negara, filsafat hidup, norma fundamental negara, cita moral, cita hukum dan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia dan malahan dioperasionalkan dengan pendekatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) secara intensif di lingkungan birokrasi pemerintahan dan segenal lapisan masyarakat;
2. Pancasila sebagai kristalisasi dan kulminasi dari nilai-nilai kearifan sosial masyarakat Indonesia tentunya mengajarkan tentang bagaimana berperilaku dan berbudaya hidup yang baik, harmonis, serasi, selaras, seimbang, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, gotong royong, cinta tanah air, dan taat hukum bagi setiap warga negara Indonesia;
3. Tetapi kenyataannya perilaku dan budaya Pancasila itu justru tidak terimplementasikan dalam praktek kehidupan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan kehidupan sehari-hari, bahkan yang tampil ke depan adalah kebalikannya yakni perilaku dan budaya: arogansi, anarki, kolusi, korupsi,

konglomerat, kooptasi, manipulasi, mafia, peradilan, monopoli, narkoba, nepotisme, penindasan, penculikan dan sebagainya.

Mengapa kesemuanya itu dapat terjadi? Adakah korelasi yang signifikan antara kebijaksanaan pembangunan nasional yang mengedepankan visi dan misi kapitalisme, industrialisasi, dan perangkat hukum legal - positivistic dengan perilaku dan budaya hukum yang menyimpang itu?

Secara teoritis tesis Weber tentang adanya hubungan yang erat antara kapitalisme, industrialisasi dan hukum modern (berwawancara legal positivistic) cukup relevan dipakai sebagai alat analisis. Bahwa sebagai akibat dominannya peranan kaum kapitalisme dalam membangun perekonomian negara, mereka amat berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi kepentingan industrinya. Sedangkan dari pihak negara sangat membutuhkan kaum kapitalis sebagai soko guru perekonomian dan sumber pendapatan negara. Maka peranan di sini akan cenderung diskriminatif dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat luas.

Negara tentunya akan lebih memihak kepada kaum kapitalis daripada kepada kaum buruh. Kaum buruh ketika itu hanya dinilai barang

yang dapat diperjual belikan atau sebagai alat produksi. Sedangkan sistem hukum legal – positivistis yang diterapkan telah dipakai sebagai sarana untuk menggusur keberadaan institusi tradisional. Konsekuensinya, terjadilah perubahan masyarakat dari kondisi masyarakat komunal ke masyarakat industri yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan, rasional dan zakelijkheid. (Satjipto Rahardjo, 1977:3)

Dari gambaran contoh analisis kasus di atas dapat disimpulkan sosiologi hukum dapat diberikan bantuan yang terbaik dalam menjelaskan proses perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap perubahan hukum serta upaya membangun sistem hukum nasional yang berwawasan kesejahteraan.

Wawasan kesejahteraan tidak dapat begitu saja dikohersikan dari landasan filosofi Pancasila, melainkan harus dikorespondensikan dengan nilai-nilai sosial dan kondisi riil yang ada di dalam masyarakat. Kondisi riil itu hanya dapat dicermati seutuhnya melalui pengkajian empiris yang menjadi wilayah pengamatan sosiologi hukum.

Maka peranan sosiologi hukum ke depan diprediksikan akan tampil sangat menonjol dalam proses pembangunan sistem hukum di Indonesia, guna dapat lebih memberikan koreksi atas peran

penganut aliran pemikiran legal-positivistis yang sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai kini tahun 2000 boleh dikatakan telah gagal mewujudkan kesejahteraan sosial bagi segenap rakyat Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).

Penutup

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada abad ke 20 merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan sosial pada abad renaissance, sistem absolutisme, dan tumbuhnya negara-negara konstitusi. Pengaruh ketiga zaman tersebut sampai kini terus berlanjut

Faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial amatlah kompleks dan berifat empiris. Maka peranan hukum positif yang dibentuk diberlakukan, dan ditegakkan berdasarkan pemikiran dogmatik hukum atau legal-positivistis, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perubahan sosial masa kini.

Oleh karena itu, sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu empiris sewajarnya harus tampil maksimal untuk dapat menjelaskan, mengorganisasi, memprediksi, dan memecahkan masalah-masalah perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Rahardjo, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Disampaikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum "Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia", diselenggarakan dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-41 bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 10 Februari 1998.

_____, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, dimuat dalam

Jurnal Hukum, UII, Yogyakarta, No. 7 Vol. 4-1997.

_____, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

_____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, Solekan B. Teneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, 1981.

Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.